

## **KEBERADAAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM ADAT ACEH**

**Apri Rotin Djusfi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

### ***Abstract***

*Based on Pasal 18 Paragraph (2) of 1945 Constitution states that "the government of province and district / city set up and manages their own affairs in accordance with the principle of autonomy and duty of assistance". Then it was mentioned in Article 18B Paragraph (1) and Paragraph (2) which states that the State shall recognize and respect the units of local government which is special and privileged, and respect the customary law community unit along with their traditional rights. Tuha Peut institution is one of the traditional institutions in Acehese society which has the authority to maintain the existence of customary law for generations. Constituent on the Governing of Aceh mandates that the resolution of social problems customarily taken through traditional institutions. Whereas, traditional institutions have function and act as a vehicle for public participation in the implementation of the Aceh Government and district / city governments in the field of peacefullness, tranquility, harmony, and public order.*

**Keywords:** *Tuha Peut, Traditional Institutions.*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan semangat juang yang tinggi. Pengakuan Negara atas kekhususan Aceh dapat dilihat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Undang-undang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Dimana, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Adapun lembaga adat yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan Tuha Peut salah satu diantaranya.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di gampong-gampong (desa). Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya. Perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, sekretaris gampong, imeum meunasah, tuha peut gampong dan ulama atau tokoh adat/cendekiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat pemerintahan gampong (Taqwaddin, 2009).

Mengenai tugas tuha peut Gampong juga diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Adapun tugas tuha peut gampong adalah:

- a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain
- b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain
- c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain
- e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Kemudian Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat juga mengatur tentang tuha peut gampong atau nama lain berhenti karena:

- a. meninggal dunia
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri
- c. melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

Masyarakat hukum adat bersifat komunal, bermakna bahwa setiap individu ‘wajib’ menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat (Syahrizal Abbas, 2009). Akan tetapi, terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berkehidupan sosial akan selalu ada perselisihan pendapat yang bisa menimbulkan sengketa, yang bisa terjadi antara pribadi maupun antar kelompok. Dengan lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas dalam Bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 Ayat (1) Qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pada umumnya, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan pada tingkat *gampong* dilaksanakan di *Meunasah Gampong* (atau nama lain). Sedangkan pada tingkat Mukim, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Mesjid.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah peran Tuha peut dalam penyelesaian perselisihan di *gampong* (Ronald Dworkin). Tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) (Johny Ibrahim, 2006). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah peran Tuha Peut dalam penyelesaian perselisihan di *gampong*. Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu (Sunaryati Hartono, 1994).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Azas peradilan adat

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini, ada sejumlah asas yang telah dihimpun sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum. Asas ini dikenal dalam *Hadih Maja* “*Adat meukoh reubong, Hukom meukoh purih, Adat jeuet barangahoe ta kong, hukom hanjeut berangahoe ta kieh*”. (Adat boleh kita rubah kearah lebih baik, namun hukum harus selalu lurus, adat boleh ditafsirkan menurut situasi dan kondisi, namun hukum harus selalu menjamin kepastian hukum) artinya hukum tidak boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang berlaku (LAKA, 1990)
2. Terpercaya atau Amanah (*Acceptability*), Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat (Badruzzaman, 2012)
3. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
4. Kesetaraan di Depan Hukum/Nondiskriminasi (*Equality before the law/Non Discrimination*), Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
5. Cepat, mudah dan murah (*Accessibillity to all Citizens*), Setiap putusan pradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat, baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya
6. Ikhlas dan Sukarela (*Voluntary nature*), Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
7. Penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), Dalam bahasa Aceh, asas ini dikenal dengan ungkapan “*Uleue bak mate ranteng ek patah*”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
8. Musyawarah/Mufakat (*Consensus*), Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat. Hal ini lebih dikenal Adat Muhakamah, yaitu adat yang dimanifestasikan pada azas musyawarah dan mufakat. Dalam *Hadih Maja* yang menyatakan “*Gadoh adat ngon mupakat, Meunyoe*” ka pakat lampoh jeurat ta peugala” (merombak adat harus dengan mufakat, dan bahkan kalau sudah sefakat tanah kuburanpun boleh digadaikan) (Muhammad Hakim Nyak Pha, 1990).
9. Keterbukaan untuk Umum (*Transparency*)
10. Jujur dan Kompetensi (*Competence/Authority*), Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
11. Keberagaman (Fluralism), Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai, sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu. Dalam *Hadih Maja* berbunyi “*Lampoh meu pegeue umong meu ateueng, nanggroe meu syara’maseng-maseng na raja*”, (kebun berpagar sawah berpematang, negari mempunyai peraturan dan masing-masing mempunyai Raja)
12. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocertce*), Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri
13. Berkeadilan (*Proportional Justice*), Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

#### **a. Struktur peradilan adat di gampong**

Peradilan adat di Gampong mempunyai susunan/struktur sebagai berikut: Keuchik, sebagai Ketua Sidang; Sekretaris Gampong, sebagai Panitera; Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan awal; Tuha Peuet sebagai Anggota; Imum Meunasah sebagai Anggota; Ulama, Cendekiawan, tokoh Adat, sebagai Anggota.

Peradilan adat Gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadukan kepadanya sesuai dengan Qanun Aceh, jika ada kasus yang di luar wewenangnya, Gampong berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.

#### **b. Tempat peradilan adat**

Qanun Aceh No. 9 Tahun 2003, Pasal 15 mengatur bahwa, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan lmeum Mukim atau nama lain.

Penggunaan meunasah sebagai tempat perdamaian adat tidak terlepas dari sejarah panjang meunasah itu sendiri, secara umum Meunasah, ada yang rnyebutnya meulasah, beunasah, beulasah, berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab, yaitu suatu lembaga-lembaga pendidikan, meunasah itu digunakan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah akil baligh di Gampong itu, serta pula bagi pria dewasa yang singgah dalam Gampong itu namun tidak punya isteri di Gampong itu (Snouck Hurgronje, 1985).

Menurut Taufik, Abdullah meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai teungku meunasah. Pada pengertian lain, meunasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat Gampong atau Desa, agar masyarakat Gampong tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (Taufik Abdullah, 2002).

#### **c. Tujuan peradilan adat**

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 bertujuan untuk: Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 bertujuan untukmenciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat

Hal tersebut sesuai dengan desain Allah SWT bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi manusia, maka pada setiap setiap jiwa manusia dilengkapi dua potensi kehidupan. Potensi untuk menerima kebenaran dan potensi menolak kebenaran. Potensi untuk mengerjakan kebajikan (bertaqwa) dan potensi untuk mengerjakan kefasikan (*fujūr*) (M. Masri Muadz, 2013).

#### **d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum**

Menurut Qanun Aceh, dalam pelaksanaan peradilan adat harus ada koordinasi antara tokoh adat dengan aparat penegak hukum, termasuk Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota harus monghormati Adat Aceh. Qanun tersebut ditindak lanjuti lagi dengan dikeluarkan SKB, tanggal 20 Desember 2011. Dalam SKB ini juga disebutkan bahwa Aparat Kepolisian

memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan yang masuk dalam ranah adat diselesaikan menurut Qanun.

Menurut HS. Brahmana, menegakkan hukum harus berdasarkan hukum bukan menegakkan hukum dengan melanggar hukum seperti *over Acting* atau melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum”(H.S. Brahmana).

Menurut Faisal Nilai dasar orientasi hukum ialah keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Nilai keadilan merupakan suatu perwujudan yang sifatnya mutlak, nilai dasar kemanfaatan mengarah pada hukum pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu dan sehingga hukum mempunyai peranan dalam masyarakat. Sedangkan kepastian hukum melihat bekerjanya hukum sebagai suatu susunan peraturan yang logis. Hal ini dipahami sebagai peranan actual yang menyangkut perilaku nyata para pelaksana yakni penegak hukum yang disatu pihak menerapkan undang-undang dan lain pihak melakukan diskresi didalam keadan tertentu (Faisal,2011).

*Diskresi* merupakan kemerdekaan bertindak dan diskresi sikap dasar yang diambil aparat penegak hukum dengan pertimbangan moral yang bersumber dari hati nurani dari pada pertimbangan hukum demi keadilan. Dengan demikian POLRI sebagai aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang. Sedangkan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Konsep *Restoratif Justice* menurut pendapat ahli kriminologi kebangsaan Inggris Toni F Marshall *Restoratif Justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu, bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Konsep *Restoratif Justice* bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosial yang menekankan daripada mengisolasi secara tertutup(Marlina, 2010).

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Restorative Justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, bersama-sama menyelesaikan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa datang (RenaYulia, 2010).

#### **e. Jenis-jenis sanksi**

Jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam Qanun Aceh yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnva sesuai dengan adat setempat.

Untuk memastikan sanksi tersebut berjalan sesuai dengan keputusan peradilan adat, maka diharuskan kepada keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, harus mengaku salah dan minta maaf merupakan hukuman yang kelihatannya dikenal luas.

Dalam membangun penyelesaian damai, biasanya mekanismenya “damai adat” ditempuh melalui dua jalan: pertama prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum “*Adat Meusapat*”, musyawarah para tokoh adat lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran.

Kedua prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara *khanduri*, *peusijuek*, bermaafan dan salaman, *sayam* (penyerahan kompensasi), nasehat dan do’a. Dewasa ini ada keinginan kuat dari para penyelenggara

peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri.

Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), Lembaga Mukim, dan pihak Kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan Gampong dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan Gampong.

Lembaga tuha peut merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga tuha peut antara lain mengangkat dan memberhentikan geuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Disfungsionalisasi lembaga tuha peut akan mudah terjadi sengketa/konflik secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi sengketa tapal batas lahan pertanian, sengketa batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah gampong dan lain sebagainya. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah.

Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para "ureung tuha gampong" secara adat gampong. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, pemumat jaroe, pesijuek, dan doa. Selama ini kita melihat lembaga adat gampong dalam masyarakat Aceh tidak difungsikan dengan baik, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu kerjasama serta koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga adat tuha peut merupakan sebuah kemutlakan yang harus dijalin. Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Kita akan melihat ketika lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki beberapa tahun yang lalu. Kedamaian dan kesajahteraan masyarakat merupakan dambaan semua kita. Pemerintah dalam satu sisi, dan masyarakat di sisi lain. Dalam situasi aman dan damai pemerintah akan mudah melakukan pemerataan pembangunan sumber daya masyarakat dan ekonomi masyarakat akan terus hidup.

#### **4. SIMPULAN**

Dari apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Lembaga tuha peut merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun.
2. Dalam membangun penyelesaian damai, biasanya mekanismenya "damai adat" ditempuh melalui dua jalan: pertama prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum "*Adat Meusapat*", musyawarah para tokoh adat lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran. Kedua prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara *khanduri*, *peusijuek*, bermaafan dan salaman, *sayam* (penyerahan kompensasi), nasehat dan do'a.

## 5. REFERENSI

- Abdurrahman. 2008. *reusam gampong*. Majalah Jeumala, Edisi No XXVII, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Badruzzaman, dkk. 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan adat yang Adil dan Akuntabel*. Edisi 2, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Faisal. 2011. *Menerobos Positifisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edisi 2, Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Masri Muadz. 2013. *Pradigma Al-Fatihah*. Jakarta: PT. Indovertical Point.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- RenaYulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sardono W. Kusumo, et.at. 2005. *Aceh Kembali Ke Masa Depan*. Jakarta: IKJ Press bekerjasama dengan Kata Kita.
- SKB, Kapolda Aceh, Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011
- Snouck Hurgronje. 1985. *Aceh di mata Kolonialis*. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20*. Bandung: Alumni.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taqwaddin. 2009. *Mukim Sebagai Pengembangan Hukum Adat Aceh*. Makalah, Banda Aceh.
- Taufik Abdullah, dkk. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
- Yusi Amdani. 2014. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol 48, No 1